

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul, perlu menetapkan ketentuan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 2003);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Unit Swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 10);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul yang selanjutnya disebut RSD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul;

7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada RSD Panembahan Senopati yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya;
9. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
11. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
13. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruang/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap;
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya;
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
17. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
19. Pangruktilya jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
20. Pelayanan kunjungan rumah (home care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSD Panembahan Senopati dengan mendatangi rumah pasien;
21. Pendapatan RSD Panembahan Senopati adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan fungsional, subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah, dana hibah, dan pendapatan hasil kerjasama kemitraan dengan pihak lain;
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSD Panembahan Senopati atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
24. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di RSD Panembahan Senopati yang menjadi tanggungannya;
25. Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan;

26. Unit cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati;
27. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan;
28. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di RSD Panembahan Senopati.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSD PANEMBAHAN SENOPATI

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah, serta kemampuan masyarakat.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost (biaya satuan) dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin atau tidak mampu di samping tetap memperhatikan kebutuhan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin penduduk Kabupaten Bantul menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN DI RSD PANEMBAHAN SENOPATI

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan penunjang non medik;
- i. pelayanan farmasi;
- j. pelayanan pangruktilaya jenazah;
- k. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- l. pelayanan kunjungan ke rumah (home care);
- m. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf m diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB IV
PERAWATAN RAWAT INAP
Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. super VIP;
 - b. VIP;
 - c. utama;
 - d. kelas I;
 - e. kelas II;
 - f. kelas III;
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur;
 - b. fasilitas kamar mandi;
 - c. fasilitas pendingin ruangan;
 - d. fasilitas lain sesuai kelasnya.
- (3) Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 6

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggung jawab bangsal.

Pasal 7

Kehilangan atau kerusakan barang-barang milik RSD Panembahan Senopati yang dipergunakan pasien, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pasien atau keluarganya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya atau penjamin.

BAB V
PERAWATAN BAGI PASIEN
PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA
Pasal 8

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai standar tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERAWATAN PASIEN KEHAKIMAN
Pasal 9

- (1) Pasien kehakiman yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien kehakiman dibebankan pada pasien, atau keluarganya atau yang mengirimkan ke RSD Panembahan Senopati.
- (3) Penjagaan pasien kehakiman menjadi tanggung jawab pihak berwajib.